

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Pra produksi Lintas iNews Jogja dilaksanakan dengan pemilihan materi oleh produser dari hasil liputan kontributor, produser akan memilih berita berdasarkan nilai berita. Proses produksi meliputi penyuntingan naskah oleh produser, proses dubbing untuk narasi berita, menyusun rundown dan lead berita terakhir proses tapping presenter. Pasca produksi meliputi penyatuan gambar hasil liputan dan dubbingan, penyusunan CG, serta supervise seluruh tayangan yang dilakukan produser bersama editor.
2. Penerapan KEJ dan P3SPS dalam proses produksi berita kekerasan seksual pada program berita Lintas iNews Jogja periode Januari-Februari 2023 pasal 4 KEJ kategori sadis dan cabul serta pasal 5 KEJ sudah diterapkan dengan baik pada 10 tayangan pemberitaan kekerasan seksual. Penerapan P3SPS pasal 9 kategori penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan juga telah diterapkan dengan baik terbukti tidak ditemukan adanya pelanggaran pada 10 berita yang telah dianalisis. P3SPS pasal 43 kategori menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korban adalah anak dibawah umur juga telah diterapkan pada 10 tayangan kekerasan seksual pada bulan Januari-Februari 2023. P3SPS pasal 43 pada menyamarkan gambar wajah identitas korban kejahatan seksual dan keluarga, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual wajib disamarkan. Pada pasal ini menyamarkan wajah dengan memblur wajah diduga pelaku belum dilakukan secara maksimal pada 1 tayang pemberitaan, sehingga memungkinkan pelaku untuk dikenali. Walaupun demikian telah ada upaya oleh redaksi melakukan penyamaran dengan melakukan pembluran walaupun tidak dilakukan secara penuh.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi program Lintas iNews Jogja diharapkan terus memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS dalam setiap aspek produksi hingga penyajian berita agar kedepannya tayangan yang dihasilkan terhindari dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan orang lain maupun instansi media itu sendiri.
2. Bagi penelitian selanjutnya karena penelitian ini bersifat kualitatif dan hanya meneliti mengenai tayangan kriminal kekerasan seksual, mungkin penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif serta dapat mengkaji beberapa tayangan kriminal.